

# Sosialisasi Batas Penggunaan Obat Atau Beyond Use Date (BUD) di Apotek Kimia Farma 188

Rafiah Anggianingrum<sup>1</sup>, Rezka Fajar Ramadhan<sup>2</sup>, Samsul Hadi<sup>3</sup>, Deni Setiawan<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

<sup>2</sup> Apotek Kimia Farma 188 S. Parman, Banjarmasin

<sup>3</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: [deni.setiawan@ulm.ac.id](mailto:deni.setiawan@ulm.ac.id)

## ABSTRAK

*Beyond Use Date (BUD)* merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak. Menggunakan obat yang sudah melewati BUD atau ED-nya berarti menggunakan obat yang stabilitasnya tidak lagi terjamin. Penetapan waktu dan pencantuman BUD di Indonesia masih belum diatur dalam regulasi tersendiri. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk menyampaikan Informasi terkait BUD. Kegiatan ini merupakan upaya promotive yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang batas penggunaan obat yang baik dan benar, serta masih aman untuk digunakan. Kegiatan dilaksanakan di apotek Kimia Farma 188 S Parman Banjarmasin pada periode Agustus hingga September menggunakan metode ceramah. Penyampaian informasi dilakukan kepada sekelompok atau setiap individu yang berkunjung secara langsung dengan alat bantu *leaflet*. Kegiatan diawali dengan menggali pengetahuan tentang BUD (*Beyond Use Date*) dilanjutkan dengan pemberian materi dan *leaflet*. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan *posttest*. Sebagian besar peserta (92,3%) tidak mengetahui definisi BUD. Hasil edukasi menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan dengan rerata *posttest* 97,7%. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas informasi BUD dan peserta menjadi *agen of change* yang menyampaikan informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** *Beyond Use Date, Promotif, Agen of Change, Leaflet*

## ABSTRACT

*Beyond Use Date (BUD)* is the time limit for use of a drug after it has been formulated or prepared or after the primary packaging has been opened or damaged. Using a drug that has passed its BUD or ED means using a drug whose stability is no longer guaranteed. The timing and inclusion of BUD in Indonesia is still not regulated in a separate regulation. Pharmacists have a professional responsibility to convey information related to BUD. This activity is a promotive effort which aims to increase public knowledge and behavior regarding the limits of good and correct use of drugs, which are still safe to use. Activities were carried out at Kimia Farma 188 S Parman Banjarmasin pharmacy from August to September using the lecture method. Delivery of information is carried out to a group or each individual who visits directly using leaflets. The activity began by exploring knowledge

*about BUD (Beyond Use Date) followed by providing materials and leaflets. Evaluation of activities is carried out using posttest. Most participants (92.3%) did not know the definition of BUD. The educational results show a significant increase in knowledge with a posttest average of 97.7%. It is hoped that this activity can expand BUD information and participants become agents of change who convey information to families and the surrounding community.*

**Keywords:** *Beyond Use Date, Promotif, Agen of Change, Leaflet*

## PENDAHULUAN

Kebiasaan masyarakat menyimpan obat sudah sering kita jumpai bahkan terkadang sengaja membeli obat dalam jumlah yang banyak untuk disimpan sebagai persediaan pada saat keadaan darurat. Selain itu, tidak jarang kita temukan obat yang tersimpan di rumah merupakan sisa dari pemakaian sebelumnya. Berdasarkan data kemenkes RI tahun 2018, sebesar 35,2% dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Obat yang disimpan di rumah tangga tersebut diantaranya merupakan obat yang sedang digunakan (32,1%), obat sisa (47,0%) dan obat untuk persediaan (42,2%). Obat sisa tersebut adalah obat sisa resep dokter atau obat sisa dari penggunaan sebelumnya yang tidak habis (Kemenkes RI, 2018).

Sebelum menggunakan obat salah satu hal yang menjadi patokan apakah obat tersebut masih layak digunakan atau tidak adalah tanggal kadaluarsa atau *Expired Date* (ED). Tanggal kadaluarsa merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi, sebelum kemasannya dibuka (Nurbaety dkk., 2022). Dalam praktik sehari-hari tidak jarang terjadi salah pengertian terkait tanggal kadaluarsa obat setelah kemasan dibuka. Seringkali, ED obat setelah dibuka dianggap sama dengan ED obat sebelum dibuka padahal ED obat tersebut sudah berubah. Dalam dunia kefarmasian, ED obat setelah dibuka disebut *Beyond Use Date* (BUD). Definisi BUD merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak (USP, 2018). Pengertian BUD dan ED tentunya berbeda karena ED menggambarkan batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi. Batas BUD bisa sama dengan atau lebih pendek daripada ED. Tanggal kadaluarsa atau ED dicantumkan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat, sementara BUD tidak selalu tercantum. Idealnya, BUD dan ED ditetapkan berdasarkan hasil uji stabilitas produk obat dan dicantumkan pada kemasannya (Pratiwi dkk., 2023).

Pemberian informasi kepada pasien oleh tenaga kesehatan mengenai cara penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka merupakan salah satu tanggung

jawab tenaga kefarmasian yang penting untuk ketahui. Menggunakan obat yang sudah melewati BUD atau ED- nya berarti menggunakan obat yang stabilitasnya tidak lagi terjamin (Kurniawan dkk., 2023). Oleh karena itu penting untuk mengedukasi masyarakat agar pengetahuan tentang penggunaan dan pengelolaan obat yang baik dapat meningkat. Pentingnya masyarakat memiliki pengetahuan yang benar terkait obat menjadi kebutuhan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk kesehatan diri maupun lingkungan (Octavia dkk., 2020).

Penetapan waktu dan pencantuman BUD di Indonesia masih belum diatur dalam regulasi tersendiri. Akan tetapi, mengingat pentingnya informasi BUD tersebut bagi pasien untuk menjamin keamanan penggunaan obat, maka apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk menyampaikan Informasi terkait BUD. Tujuan kegiatan ini yaitu sebagai upaya promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang batas penggunaan obat yang baik dan benar, serta masih aman untuk digunakan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan dilaksanakan di Apotek Kimia Farma 188 S. Parman Banjarmasin pada periode Agustus hingga September 2023. Metode yang digunakan yaitu ceramah dengan cara menyampaikan informasi kepada sekelompok atau setiap individu yang berkunjung ke Apotek Kimia Farma 188 S Parman Banjarmasin. Edukasi diberikan selama 5-10 menit untuk setiap pasien. Kriteria pasien yang diberikan edukasi adalah pasien yang sedang menunggu obat dan berkenan menerima materi. Kegiatan diawali dengan permintaan waktu kepada pasien dan menjelaskan tujuan kegiatan. Evaluasi pengetahuan awal tentang BUD dilakukan dengan mengajukan soal *pretest*. Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui *postest*.

Alat bantu edukasi dilengkapi dengan media berupa *leaflet* sebagai sarana untuk membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat. Media *leaflet* dipilih karena karena praktis, mudah dibawa kemana saja dan dapat dibaca kapan saja (Putri dkk., 2021). Materi *leaflet* memuat tentang definisi BUD secara umum dan perbedaannya dengan tanggal kadaluarsa, manfaat BUD, dan cara menentukan BUD untuk masing-masing bentuk sediaan obat. Pada *leaflet* telah diberikan jumlah maksimal hari untuk setiap sediaan setelah dibuka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peserta kegiatan promosi kesehatan ini adalah pasien atau keluarga pasien yang sedang datang berobat ke apotek khususnya pasien yang menebus resep. Jumlah seluruh responden yang diberikan edukasi adalah sebanyak 26 orang. Kegiatan promosi kesehatan didahului dengan memperkenalkan diri dan meminta izin untuk memberikan penjelasan tambahan

berkaitan dengan obat yang dibeli atau resep yang ditebus oleh pengunjung. Kegiatan diawali dengan pertanyaan sebagai berikut, apakah pasien pernah mendapatkan informasi tentang BUD atau batas waktu penggunaan obat yang baik dan benar. Penggalan informasi diajukan tiga hal meliputi, apakah sebelumnya pernah mendengar BUD, Perbedaan dari ED (*Expired date*) dan BUD (*Beyond use date*), cara menyimpan obat yang baik, serta berapa lama obat racikan di simpan. Adapun ringkasan kuesioner sebagai berikut.

**Tabel I.** Pernyataan pada *pretest* dan *posttest* terkait BUD

No	Pernyataan	Jumlah jawaban benar (%) n= 26	
		Pretest	Posttest
1.	<i>Beyond Use Date</i> (BUD) adalah istilah lain dari tanggal kadaluarsa ( <i>Expired date</i> )	2 (7,7%)	26 (100%)
2.	Tanggal kadaluarsa obat yang telah dibuka memiliki tanggal yang berbeda dengan yang tercantum pada kemasan	10 (38,5%)	24 (92,3%)
3.	Obat yang telah dibuka harus disimpan dalam lemari pendingin	9 (34,6%)	25 (96,1%)
4.	Obat racikan hanya dapat digunakan maksimal 30 hari	13 (50%)	26 (100%)
5.	Sirup yang sudah tidak homogen harus dibuang atau dimusnahkan	18 (69,3%)	26 (100%)
	Rata-rata	10,4 (40%)	25,4 (97,7%)

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pasien belum mengenal dengan istilah BUD. Istilah ini belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat sehingga belum familiar. Istilah ini perlu disosialisasikan lebih sering terutama saat penyerahan obat agar masyarakat memahami tentang pengelolaan obat (Tambunan dkk., 2023). Terdapat 19 pasien yang masih beranggapan bahwa obat sebaiknya disimpan dalam lemari pendingin agar lebih awet. Edukasi tentang penyimpanan obat perlu dilakukan oleh apoteker untuk menjaga kualitas obat setelah disimpan (Saputri dkk., 2023).

Secara regulasi, di Indonesia belum terdapat peraturan yang mewajibkan pencantuman BUD pada etiket. Namun, edukasi tentang batas waktu penggunaan obat setelah dibuka harus dilaksanakan karena berkaitan dengan stabilitas obat (Nilansari dkk., 2022). Hasil observasi pengetahuan BUD pada obat racikan menunjukkan bahwa 50% pasien belum mengetahui batas maksimal penggunaan. Penggunaan obat lebih dari tanggal BUD memiliki risiko terjadinya efek samping hingga keracunan (Veronica dkk., 2021).

Pemberian informasi berhadapan langsung dengan responden untuk menjelaskan isi dari *leaflet* untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Hasil edukasi menunjukkan pengetahuan yang signifikan dengan nilai rata-rata *posttest* sebesar 97,7%. Hasil ini diharapkan

dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap masa simpan obat. Berkaitan tentang pentingnya BUD, pasien berharap bahwa tanggal BUD dapat dicantumkan pada etiket agar lebih mudah mengingat.



Gambar 1. Kegiatan penyampaian materi



Gambar 2. Leaflet Resistensi antibiotic

Leaflet yang dibuat memuat informasi terkait pengertian BUD (*Beyond Use Date*) (Batas Penggunaan Obat yang baik dan benar), perbedaan dari BUD dan *Expierd Date* (ED), manfaat dari BUD serta informasi tentang BUD dari beberapa jenis sediaan farmasi. Leaflet juga dibuat semenarik mungkin dengan desain yang dilengkapi gambar agar minat literasi responden lebih tinggi. Setelah pemberian informasi, peserta diminta mengulangi beberapa hal yang didapat dan dapat menjelaskan dengan baik.

## KESIMPULAN

Edukasi tentang BUD sangat perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan penggunaan obat terutama setelah kemasan dibuka. Terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengertian BUD atau masa simpan obat. Media *leaflet* membantu proses edukasi lebih efektif. Pasien berharap pemberian informasi BUD dapat dicantumkan pada

etiket sehingga mudah untuk diingat. Edukasi selanjutnya dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kemendes RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar tahun 2018*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Jakarta.
- Kurniawan, A. H., Hasbi, F., & Arafah, M. R. (2023). Pengkajian Pengetahuan Sikap Dan Determinasi Pengelolaan Beyond Use Date Obat di Rumah Tangga Wilayah Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. *Majalah Farmasi dan Farmakologi*, 1(1), 15–21. <https://doi.org/10.20956/mff.SpecialIssue>
- Nilansari, A. F., Wardani, S., & Widyawarman, D. (2022). Edukasi Beyond Use Date Obat Rumah Tangga di Desa Demangan Kecamatan Gondokusuman. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 771–777. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1995>
- Nurbaety, B., Rahmawati, C., Rahmawati, C., Anjani, B. L. P., Anjani, B. L. P., Hati, M. P., Hati, M. P., Furqani, N., Furqani, N., Wahid, A. R., Wahid, A. R., Fitriana, Y., Fitriana, Y., Ittiqo, D. H., Ittiqo, D. H., Akbar, S. I. I., & Akbar, S. I. I. (2022). Edukasi Tentang Beyond Use Date Obat Kepada Ismakes Kota Mataram. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1239. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.9679>
- Octavia, D. R., Susanti<sup>2</sup>, I., & Mahaputra Kusuma Negara, S. B. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Obat yang Rasional Melalui Penyuluhan Dagusibu. *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.30787/gemassika.v4i1.401>
- Pratiwi, G., Ramadhiani, A. R., Arina, Y., Indriani, O., & Nugraha, G. (2023). *Penyuluhan Tentang Beyond Use Date (BUD) Pada Obat-Obatan. 2*.
- Putri, K. D., Semiarty, R., & Linosefa, L. (2021). Perbedaan Efektivitas Media Promosi Kesehatan Leaflet dengan Video TOSS TB Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 1(3), 343–351. <https://doi.org/10.25077/jikesi.v1i3.85>
- Saputri, M., Zebua, N. F., Hidayat, S., Anggraini, D., Karima, N., & Suwailim, S. (2023). Sosialisasi BUD untuk Mencegah Kesalahan dalam Penggunaan Obat di Lapangan Stadion Teladan Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 2(2).
- Tambunan, I. J., Nadia, S., Ginting, E., & Berutu, K. M. (2023). Sosialisasi Tentang Beyond Use Date (Bud) Obat Kepada Masyarakat Kota Binjai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 2(1).
- United States Pharmacopeial Convention Council of Experts. (2018). *The United States Pharmacopeia: The National Formulary*. The United States Pharmacopeial Convention.
- Veronica, E. I., Arrang, S. T., & Notario, D. (2021). Pengaruh Media Edukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 13(2), 111–117.